

PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN STUDI KASUS RUSIA-UKRAINA

John Jehezkiel Junior Kawatu

Abstrak

Konflik Rusia–Ukraina yang sudah terjadi sejak 2014 hingga invasi penuh pada 2022 menimbulkan begitu banyak pertanyaan hingga dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran International Criminal Court (ICC) menangani kejahatan kemanusiaan dalam konflik tersebut serta mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi. Ini merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas terlebih lagi mendapat perhatian secara luas dan melihatnya dalam kacamata hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998, resolusi PBB, dan putusan ICC, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum internasional serta laporan organisasi-internasional.

Hasil penelitian ini mendapati bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas situasi di Ukraina melalui deklarasi Pasal 12(3) Statuta Roma, meskipun Rusia bukan negara anggota. ICC bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi atau pemindahan secara ilegal anak-anak Ukraina.

Namun, efektivitas ICC masih terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi, minimnya kerja sama negara, serta faktor politik internasional. Hal ini kemudian menimbulkan kemunduran dalam proses eksekusi perintah pengadilan yang sudah di terbitkan hingga tertundanya penegakkan keadilan terlebih dalam skala internasional. Perbandingan dengan kasus Omar al-Bashir (Sudan) dan Thomas Lubanga (Kongo) menunjukkan bahwa keberhasilan ICC sangat ditentukan oleh dukungan politik dan kerja sama negara. Dengan demikian, ICC tetap berperan penting dalam membangun standar akuntabilitas internasional, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan besar.

Kata Kunci: International Criminal Court, Kejahatan Kemanusiaan, Konflik Bersenjata, Rusia–Ukraina.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi stabilitas geopolitik dunia dalam beberapa tahun belakangan ini cukup menjadi fokus utama bagi komunitas internasional secara keseluruhan karena ketidakstabilan politik nasional di beberapa negara yang pada akhirnya memicu konflik bekepanjangan di negara tersebut dan merambat ke negara tetangganya, sehingga kedua belah pihak saling mempertahankan kepentingannya masing-masing dan berujung dalam konflik bersenjata.

Ada beberapa konflik bersenjata yang terjadi dan secara yang mendapat perhatian secara khusus oleh komunitas internasional adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang sudah pecah sejak

tahun 2014 yang lalu ketika Rusia menganeksasi Crimea yang merupakan daerah dari Ukraina, dalam hal ini Rusia secara langsung menginvasi Ukraina.

Persetujuan ini lahir dari keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada akhir tahun 2013. Hal ini kemudian memicu gelombang protes yang besar di kota Kyiv dan kemudian dikenal dengan gerakan Euromaidan. Kemunculan protes besar di Ibu Kota ini kemudian melahirkan efek domino yang berkepanjangan hingga merambat menjadi gerakan nasional yang juga menentang keras praktik korupsi yang terjadi di kalangan pemerintahan sekaligus menentang otoritarianisme dari Presiden Yanukovych.

Akibat protes yang berkepanjangan dan semakin memanas ini, maka bentrokan antara pihak berwenang dan masyarakat pun tidak dapat dihindarkan. Ribuan masyarakat berkumpul bersama menyuarakan seruan protes terhadap Presiden mereka dan akibatnya korban jiwa mulai berjatuhan yang mengakibatkan stabilitas negara semakin tidak terkontrol. Akhirnya pada Februari 2014, Yanukovych melarikan diri meninggalkan Ukraina yang kemudian berdasarkan keputusan parlemen Ukraina, membentuk kembali pemerintahan yang cenderung pro-Barat.

Dengan selang waktu yang tidak terlalu lama setelah pelarian Yanukovych, daerah Crimea yang mayoritasnya merupakan pendukung atau simpatisan Rusia, mulai bergejolak dan terjadi operasi militer Rusia yang menduduki kantor-kantor pemerintahan

dan pangkalan militer Crimea. Hingga pada 18 Maret 2014, Rusia secara terbuka mengumumkan telah menganeksasi Crimea menjadi bagian dari Rusia. Mulai dari pada saat itu konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina terus terjadi yang kemudian berujung pada invasi besar-besaran oleh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 silam.

Konflik bersenjata di Ukraina merupakan salah satu krisis terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Invasi Rusia pada Februari 2022 menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar serta dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Laporan PBB mendokumentasikan tindakan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, deportasi, dan serangan terhadap infrastruktur sipil.

International Criminal Court (ICC) sebagai pengadilan pidana internasional permanen, dibentuk melalui Statuta Roma 1998, memiliki mandat untuk mengadili empat kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Namun, efektivitas ICC kerap dipertanyakan karena keterbatasan yurisdiksi dan faktor politik internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ICC dalam menangani kejahatan kemanusiaan di Ukraina?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi ICC dalam konteks tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa peran International Criminal Court (ICC) dalam menangani kejahatan kemanusiaan pada konflik bersenjata antara Russia dan Ukraina.

2. Mengkaji dan menganalisa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ICC dalam menegakkan hukum internasional terkait kejahatan kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata di Ukraina.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman dan kajian serta analisa tentang peranan International Criminal Court (ICC) dalam konflik bersenjata Ukraina dan Russia terutama terhadap suatu kejahatan kemanusiaan.

2. Untuk memberikan analisa dan pemahaman secara teoritis tentang hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh International Criminal Court (ICC) dalam menegakkan hukum Internasional khususnya terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada konflik bersenjata Russia dan Ukraina.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research), dengan fokus pada analisis aturan hukum internasional, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan ICC.

- Pendekatan penelitian: konseptual dan studi kasus.
- Bahan hukum primer: Statuta Roma 1998, resolusi PBB, putusan ICC.
- Bahan hukum sekunder: buku, jurnal hukum

internasional, laporan organisasi internasional.

- Teknik analisis: kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan hukum internasional serta relevansinya dalam kasus Rusia–Ukraina.

PEMBAHASAN

1. Peran Icc Dalam Konflik Rusia-Ukraina

Meskipun Ukraina bukan negara pihak Statuta Roma, pada tahun 2013 dan 2015, Ukraina mengajukan deklarasi Pasal 12(3) Statuta Roma yang memberi yurisdiksi ICC atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Hal ini menjadi dasar hukum bagi Jaksa ICC untuk membuka penyelidikan.

Pada Maret 2022, Jaksa ICC membuka penyelidikan penuh atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina. Puncaknya, pada 17 Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova, Komisaris Hak Anak Rusia, atas tuduhan deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia.

2. TANTANGAN DAN HAMBATAN

ICC menghadapi sejumlah kendala:

- Keterbatasan yurisdiksi: Rusia bukan negara pihak Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi ICC.
- Ketergantungan pada kerja sama negara: ICC tidak memiliki aparat kepolisian internasional, sehingga eksekusi surat perintah penangkapan sangat bergantung pada negara anggota.
- Hambatan politik internasional: sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia memiliki

pengaruh besar terhadap dinamika politik global.
- Keterbatasan sumber daya ICC: baik dari sisi pendanaan maupun kapasitas penegakan hukum.

3. PERBANDINGAN DENGAN KASUS OMAR AL-BASHIR DAN THOMAS LUBANGA

Kasus Omar al-Bashir menunjukkan kegagalan ICC dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan meski telah dikeluarkan sejak 2009, akibat minimnya kerja sama negara. Sebaliknya, kasus Thomas Lubanga menjadi bukti keberhasilan ICC, ketika ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas perekrutan anak-anak sebagai tentara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ICC sangat ditentukan oleh dukungan politik dan kerja sama negara.

4. RELEVANSI TERHADAP PERAN DAN PENGUATAN ICC

Analisis menunjukkan bahwa ICC bukan hanya lembaga hukum, melainkan juga arena politik internasional. Agar efektif, ICC membutuhkan reformasi kelembagaan, peningkatan dukungan politik internasional, serta penguatan mekanisme komplementaritas antara ICC dan sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

ICC memiliki peran penting dalam menegakkan hukum internasional terhadap kejahatan kemanusiaan dalam konflik bersenjata, termasuk konflik Rusia–Ukraina. Walaupun terhambat oleh keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerja sama negara,

dan hambatan politik, ICC tetap relevan sebagai pilar akuntabilitas global. Kasus Omar al-Bashir dan Thomas Lubanga menunjukkan bahwa keberhasilan ICC sangat bergantung pada dukungan negara dan kekuatan politik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer, M. (2013). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Broomhall, B. (2003). *International Justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law*. Oxford University Press.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge University Press.
- Dirdjosisworo, S. (2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kirsch, P., & Holmes, J. (2006). *The Rome Statute: A Turning Point in the Development of International Law*. In *The International Criminal Court and National Courts: A Contentious Relationship*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salzman, R. S. (2019). *Russia, BRICS, and the Disruption of Global Order*. Georgetown University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvcj2sb2>.

Atikah, M. (2022). Analisis Hukum Yurisdiksi International Criminal Court Pada Pre-Trial Chamber Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Implementasi Kebijakan War On Drugs Di Filipina. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, IX(2).

Indah, S. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum-Universitas Suryadarma, 06(1), 53.

Irni, S. M., & Arrafi, D. P. (2023). Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin. Unes Law Review, 5(4), 2741-2752. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Mega, O. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan. Belli Ac Pacis, 7(2), 59.

Triyana, H. J. (2008). Geopolitical Analysis Concerning Universal Acceptance and Fairness of the International Criminal Court. Jurnal Global Strategis, 3(1), 43-52.

Widiastutie, S. (2024). China-Russia Relations in Geopolitical Dynamics of the Central Asian Region. Journal of Political Issues, 5(2), 187-195. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147>.

Human Rights Watch. (2004). *Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan*. <https://www.hrw.org/report/2004/05/06/darfur-destroyed/ethnic-cleansing-government-and-militia-forces-western-sudan>.

Human Rights Watch. (2023). Fresh Details on Russia's Forcible Transfer of Ukrainian Children. <https://www.hrw.org/news/2023/05/25/fresh-details-russias-forcible-transfer-ukrainian-children>.

Human Rights Watch. (2023). ICC Arrest Warrant for Putin a Step Towards Justice. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/icc-arrest-warrant-for-putin-is-a-step-toward-ending-russian-impunity/>.

International Criminal Court. (2023). Al-Bashir Case. <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir>.

International Criminal Court. (2023). ICC Issues Arrest Warrants Against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova. <https://www.icc-cpi.int/ukraine>.

International Criminal Court. (2023). Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants Against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.

Karim A. A. Khan. (2022). Statement of the ICC Prosecutor on the Situation in Ukraine, 2 Maret 2022. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc>

prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-proceed-opening.

Omar al-Bashir, Dari Kudeta ke Kudeta. (2019). CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190411194404-127-385528/omar-al-bashir-dari-kudeta-ke-kudeta>.

Panglima perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak. (2012). BBC Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence.

Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General. (2005). Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, Geneva. <https://www.legal-tools.org/doc/1480de/pdf/>.

Ambos, Kai. Treatise on International Criminal Law: Volume I – Foundations and General Part. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Bassiouni, M. Cherif. Crimes Against Humanity in International Criminal Law. 2nd ed. The Hague: Kluwer Law International, 1999.

Cassese, Antonio. International Criminal Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Schabas, William A. An Introduction to the International Criminal Court. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Adopted by UN Security Council Resolution 955 (1994).

Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.

The Conversation. (2023). Apa itu ‘Global South’ – kubu geopolitik yang sedang naik daun? Jorge Heine. <https://theconversation.com/apa-itu-global-south-kubu-geopolitik-yang-sedang-naik-daun-209086>.

The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. (2023). ICC Case Information Sheet ICC-01/04-01/06. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/LubangaEng.pdf>.

United Nations. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.

United Nations Human Rights Office. (2023). Ukraine: Widespread Unlawful Transfers and Deportations of Civilians, Including Children, to Russian Federation. <https://www.ohchr.org>.